



**PENETAPAN**

Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Sayang,** Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 28 tahun, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Alamat Dusun Pinang, Desa Alue Dawah, Kecamatan Bababhrot, Kabupaten Aceh Barat Daya/email ajsislee50@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Lhok Gayo pada hari senin tanggal tiga bulan juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam;
- Bahwa Pemohon anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri Abdurahman dan Ipah yang melangsungkan pernikahan di Pante Rakyat pada tanggal dua belas bulan maret tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu.
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon No. 5889/Istemewa-ABD/2008 tertanggal dua puluh empat bulan juli tahun dua ribu delapan tertulis Pemohon dilahirkan di Lhok Gayo pada tanggal tiga bulan juni tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (laki-laki/perempuan), anak ke- 2 (dua) Dari pasangan suami isteri Abdurahman dan Ipah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Barat Daya.

Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaikan dari Sayang menjadi Muhammad Ajs. Adapun alasan perubahan nama tersebut adalah karena nama yang bersangkutan merasa malu dengan nama yang ada saat ini. Nama Sayang sering menjadi bahan olok-olokan dan ejekan di lingkungan sosial dan pendidikan, sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman dan rasa malu yang mendalam.
- Bahwa perbaikan penulisan nama yang tertulis pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud perubahan nama;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan nama tersebut menjadi sah;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blang Pidie, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajs
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya untuk merubah nama Pemohon dalam catatan pinggir pada akta dari nama Sayang menjadi Muhammad Ajs
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112060306950003 tanggal 11 Desember 2015 atas nama Sayang, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sayang tanggal 21 Juni 2008, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sayang tanggal 4 Juni 2011, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5889/Istimewa-ABD/2008 tanggal 24 Juli 2008 atas nama Sayang (diberi tanda bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112061111060030 tanggal 20 Februari 2023, atas nama Kepala Keluarga Ipah, (diberi tanda bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Keuchik Gampong Alue Dawah tanggal 24 Juni 2024 (diberi tanda bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Dokter yang dibuat dr. Fahmi tanggal 24 Juni 2024 (diberi tanda bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dibuat Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot atas nama Abdurrahman dan Ipah tanggal 16 Mei 2008 (diberi tanda bukti P-8);

Menimbang bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu M. Freddy Sitinjak dan Palidamsyah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi M. Freddy Sitinjak:
  - Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak tahun 1997;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Abdurrahman dan Ipah;
  - Bahwa pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung;
  - Bahwa nama Pemohon yaitu Sayang memberikan perlakuan perundungan kepada Pemohon dari orang sekitarnya;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi nama yang memiliki arti lebih baik agar tidak dirundung;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis;
- 2. Saksi Palidamsyah:
  - Bahwa Saksi merupakan Tetangga Pemohon;
  - Bahwa Saksi telah mengenal Pemohon sejak tahun 1996;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak dari Abdurahman dan Ipah;
  - Bahwa pemohon memiliki 5 (lima) orang saudara kandung;
  - Bahwa nama Pemohon yaitu Sayang memberikan perlakuan perundungan kepada Pemohon dari orang sekitarnya;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon menjadi nama yang memiliki arti lebih baik agar tidak dirundung;
  - Bahwa nama Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-8, serta saksi-saksi M. Freddy Sitinjak dan Palidamsyah masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama Sayang merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Lhok Gayo, pada tanggal 3 Juni 1996 dan beralamat di Dusun Pinang, Desa Alue Dawah, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;

3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan Saksi M. Freddy Sitinjak dan Saksi Palidamsyah serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama Pemohon yaitu Sayang, menjadikan Pemohon dirundung orang sekitar, selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon tersebut dengan nama Muhammad Ajis yang telah dipersiapkan dengan baik yang memiliki arti lebih baik;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, nama Muhammad Ajis berasal dari kemauan Pemohon;

Menimbang bahwa pengubahan nama Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang bahwa nama Pemohon Sayang apabila dirubah menjadi Muhammad Ajis tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional, sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Sayang atau nama lain, selain nama Muhammad Ajis;

Menimbang bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 5889/Istimewa-ABD/2008 tanggal 24 Juli 2008, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor Nomor 5889/Istimewa-ABD/2008

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Juli 2008 mengenai perubahan nama Pemohon dari Sayang menjadi Muhammad Ajis;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh T. Naufan. TD, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto.

Dto.

T, Naufan. TD, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

## Perincian biaya penetapan:

Biaya Meterai	:Rp10.000,00
Biaya Sumpah	:Rp20.000,00
Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000.,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Bpd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)